



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(D P M P T S P)



Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 570/4/IOPSMA/DPMPTSP/X/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAU PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
KEPADA SMA TECHNOSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BANTEN

Menimbang

- :
  - a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
  - b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi Teknis, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.

Mengingat

- :
  - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670 );
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 22).

Memperhatikan

- :  
1. Surat Kepala Yayasan/SMA Technosa Nomor 036/Din/SMA-TS/X/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA yang diterima tanggal 11 Oktober 2021;  
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 800/2212-Dindikbud/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Teknis yang diterima tanggal 15 Oktober 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU :  
Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada :  
a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Technosa Kusuma Bangsa  
b. Nama Sekolah : SMA Technosa  
c. Alamat : JL. Pondok Jagung No. 67 Pondok Jagung Timur Serpong Utara Kota Tangerang Selatan  
d. NIB : 0220400802375
- KEDUA : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan : :

- : 1 melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - : 2 mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - : 3 mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
  - 4 mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA
- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
  - 1 tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
  - 2 tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
  - 3 menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
  - 4 tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT
- : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA
- : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM
- : Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 25 Oktober 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten  
Dr. KOMARUDIN, MAP  
NIP. 197007211991011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Wakil Gubernur Banten;
4. Walikota Tanggerang Selatan;
5. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSsE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).



**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  
**NOMOR : 642 / 1557 - BP2T / 2014**  
**TENTANG**  
**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari YAYASAN TECHNOSA KUSUMA BANGSA / TESA KURNIAWAN yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2014 Nomor PR0002230000718022014.
- Menimbang : a. bahwa permohonan YAYASAN TECHNOSA KUSUMA BANGSA / TESA KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan;  
b. bahwa pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0906);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1206);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1411);

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1511);
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 47);

2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 23);
3. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.244-Huk/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
4. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 642.2/516-BP2T/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan untuk Sekolah atas nama YAYASAN TECHNOSA KUSUMA BANGSA;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan  
Tanggal : 03 Maret 2014  
Nomor : 700.642/IMB-2614/BP2T/III/2014
6. Gambar Siap Bangun (as built drawings) .....
7. Surat Tanda Setoran Nomor : 1095  
SKRD : 2.03.01.0001095
8. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)  
R.2.0000603.02.007

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Ijin Mendirikan Bangunan *Penambahan* untuk bangunan *Gedung Sekolah (Gedung B)* diberikan kepada:

Nama Badan Hukum : YAYASAN TECHNOSA KUSUMA BANGSA  
Nama Pemohon : TESA KURNIAWAN  
Jabatan : --  
Alamat : Jl. Villa Melati Mas Blok G.VI/31,  
RT/RW.027/09, Kel. Jelupang,  
Kec Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

1. Penambahan

- Bangunan Lt.1	=	254.10 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	254.10 m <sup>2</sup>
- Selasar	=	99.20 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	99.20 m <sup>2</sup>
- Bangunan Lt.2	=	254.10 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	254.10 m <sup>2</sup>
- Selasar Lt. 2	=	99.20 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	99.20 m <sup>2</sup>
- Bangunan Lt.3	=	254.10 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	254.10 m <sup>2</sup>
- Selasar Lt .3	=	99.20 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	99.20 m <sup>2</sup>
- Bangunan Lt.4	=	254.10 m <sup>2</sup>	x	1 unit	=	254.10 m <sup>2</sup>
- Selasar Lt. 4	=	99.20 M <sup>2</sup>	x	1 unit	=	99.20 M <sup>2</sup>

KEDUA

: Lokasi/letak bangunan yang diberikan Ijin Mendirikan Bangunan adalah:

- a. Terletak di Pondok Jagung Timur No. 67 RT/RW.02/02, Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
- b. Berada di atas tanah : Sertifikat Hak Milik dengan nomor :
  - 00243, tanggal 23 November 2005, seluas 95 M<sup>2</sup>
  - 00102, tanggal 17 April 2003, seluas 1.755 M<sup>2</sup>
  - 00198, tanggal 24 Juli 1993, seluas 1.275 M<sup>2</sup>

KETIGA

: Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan harus mengikuti ketentuan teknis GSP, GSB, KDB, KLB, Orientasi Bangunan dan lainnya sesuai arahan Rencana Tapak;
- b. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar bestek yang telah disetujui oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;
- c. Rencana gambar bestek tersebut diatas senantiasa harus ditempel / dipasang pada lokasi pekerjaan;
- d. Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dijaminkan/ dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak Ketiga;
- e. Pembangunan harus terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya terutama saluran yang sudah ada;
- f. Dalam pelaksanaan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan menyerap tenaga kerja sekitarnya;
- g. Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pengelolaannya;
- h. Menyediakan areal Ruang Terbuka Hijau (RTH), kolam konservasi air hujan dan atau Lubang Resapan Biopori sebagai daerah resapan air sesuai ketentuan yang berlaku.

- KELIMA : a. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak ada kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka ijin dinyatakan tidak berlaku;  
 b. Apabila kemudian hari terjadi perubahan bangunan, maka pemilik bangunan wajib melaporkan kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk mendapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.
- KEENAM : Dalam hal pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, dan atau lokasi tersebut terkena perencanaan kota, terdapat pemalsuan dokumen, serta apabila di kemudian hari terdapat sebab-sebab lain yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Ijin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan tidak berlaku dan atau batal demi hukum.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
 Pada Tanggal : 23 Juni 2014

WALIKOTA TANGERANG SELATAN



AIRIN RACHMI DIANY

**TEMBUSAN :**

1. Sdr. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan;
4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;
5. Sdr. Camat Serpong Utara.

*Kepada :*

Yth. YAYASAN TECHNOSA KUSUMA BANGSA / TESA KURNIAWAN  
 Alamat : Jl. Villa Melati Mas Blok G.VI/31, RT/RW.027/09,  
 Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan